

**PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH RESTAN (SISA) EKS HAK
PENGELOLAAN DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
(Studi Kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



oleh:

NOVI ARDIANSYAH

NIT. 13222739 / MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritik.....	16
1. Makna Problematika	16
2. Proyek Transmigrasi	17
3. Penguasaan dan pemilikan Tanah.....	23
4. Hak Pengelolaan (HPL)	28
5. Pendaftaran tanah yang berasal dari Tanah Negara.....	33
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode dan Pendekatan.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	50
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Penelitian	50
1. Kabupaten Bungo	50
2. Kecamatan Pelepat Ilir	51
3. Desa Lembah Kuamang.....	52
B. Profil Desa Lembah Kuamang	53
1. Aspek Historis.....	53
2. Pemerintahan	55
3. Keadaan Demografi	57
4. Sarana Prasarana	57
5. Kondisi Pertanahan	58
BAB V PEROLEHAN DAN STATUS TANAH RESTAN EKS HPL	
NO.1 KUAMANG KUNING	61
A. Perolehan dan Status Tanah Restan eks HPL No.1 Kuamang Kuning	61
BAB VI PENGELOLAAN TANAH RESTAN EKS HPL NO.1 KUAMANG	
KUNING.....	80
A. Pengelolaan Tanah Restan eks HPL No.1 Kuamang Kuning	80
BAB VII PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96

**THE PROBLEMS IN AUTHORIZING RESTAN LAND OF THE FORMER
TRANSMIGRATION DEPARTMENT OF MANAGEMENT RIGHTS
(Case Study in Lembah Kuamang Village, Pelepat Ilir Distric,
Bungo Regency, Jambi Province)**

By: Novi Ardiansyah

ABSTRACT

Transmigration was one of government program in managing and organizing land matters. The exchanging responsibility of administration from transmigration project to the local government was still left some problems such as restan land. Nowadays, restan land becomes a serious problem. The developing area and the growth of land value cause new phenomenon in society such as increasing their desire in certifying their land. Some restan lands which were authorized by the society have gotten the recommendation decree of government officer. However, for those who have not got the recommendation decree from government officer, it causes some problems.

The aims of this study were to earn the status of restan land and revealed the management of restan land by the management of Transmigration Ministry. Research empirical law is used as research method. Therefore, the researcher also used nonjudicial case study. In addition, this study is used to examine the process of giving the managerial rights, restan land registration, and land status of Transmigration Ministry.

The result of the study revealed that *first*, the acquisition of restan land begins with the provision of land for the development of transmigration areas which were implemented through the mechanism process of provision land by the local Government. Land provisioning comes from Rights land, Land of Forest Estate that is released as State Land, or derived from Free State land. Furthermore, the Ministry of Transmigration published the management rights. Afterwards, in management rights it is arranged to make a plan in mapping plot land for transmigran. In between of the cue land is mentioned as restan lands which are authorize by the transmigran. The restan land's status is being the government land and it is former. *Second*, Management Rights of Transmigration Ministry. In addition, in managing the restan land which was authorized by the society, it still needs government officer's recommendation. Through village proposal, it is identified and verified by Labor Official and Transmigration in order to make approval or rejection. Additionally, it is proposed to the government official to get the recommendation. It is still left the difference side or point of view towards the status of restan land between Land Affairs Official and the Local Government. It is suggested in making the same perception towards its restan land management.

Keywords: Transmigration, Restan Land, Settlement, Family card

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pertanahan di Indonesia bersumber pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini menerangkan peran Negara dalam mengatur penguasaan atas sumber-sumber tersebut. Pengaturan oleh negara diperlukan ketika terdapat kekhawatiran bahwa tanpa campur tangan negara akan terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.¹ Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk: ²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 14 ayat (1) UUPA menentukan perlunya Pemerintah membuat rencana umum yang bersifat nasional mengenai persediaan, peruntukan dan

¹Adrian Sutedi.2009.*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*.Jakarta: Sinar Grafika, hal.20.

² Prof.Boedi Harsono. 2008, *Hukum Agraria Indonesia.Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya*,Djambatan: Jakarta, hal.229-30

penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk pertanian maupun non pertanian meliputi untuk keperluan:

1. Negara;
2. Peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain, kesejahteraan;
4. Perkembangan produksi pertanian, peternakan dan perikanan sejalan dengan itu;
5. Memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pertanahan. Transmigrasi adalah perpindahan/kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap kedaerah lain yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan nasional berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.³ Ada dua jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. *Pertama*, Transmigrasi yang sepenuhnya biaya ditanggung oleh pemerintah. *Kedua*, transmigrasi swakarsa (transmigrasi spontan) yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk dengan sebagian biaya ditanggung sendiri tetapi masih diatur oleh pemerintah.⁴

Tujuan transmigrasi dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1972 yaitu:

1. Peningkatan taraf hidup;
2. Pembangunan Daerah;
3. Keseimbangan penyebaran penduduk;
4. Pembangunan yang merata diseluruh Indonesia;
5. Kesatuan dan persatuan bangsa;
6. Memperkuat Pertahanan dan Ketahanan Nasional.

³ Rozy Munir,1986.*Transmigrasi: apa dan masalahnya dalam Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*.Jakarta : Universitas Indonesia,hal 275-276.

⁴ *Ibid.* hal.276

Salah satu daerah tujuan transmigrasi adalah Kabupaten Bungo, yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai 17 Kecamatan terdiri dari 12 kelurahan dan 141 desa. Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi yang mulai ditinggali oleh transmigran pada bulan Desember tahun 1982 (hasil wawancara dengan pamong desa setempat). Disamping memperoleh rumah tinggal transmigran memperoleh lahan yang terdiri dari pekarangan yang sudah dibuka 0,25 Ha, Lahan usaha I (0,75- 1,00 Ha) yang sudah ditebang dan lahan usaha II (1,00 Ha-2,00 Ha) yang masih harus dibuka sendiri oleh transmigran, mendapat jaminan hidup pangan dan non pangan yang diberikan selama 12 bulan -18 bulan, bantuan peralatan pertanian,perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru.

Pemberian hak atas tanah untuk tanah transmigrasi dilakukan secara bertahap, diberikan Hak Pakai terlebih dahulu selanjutnya menurut pertimbangan panitia gabungan yang terdiri dari Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Panitia Pertimbangan Transmigrasi yang terdiri atas pejabat-pejabat transmigrasi, pamong praja dan pertanian rakyat yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan jika selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanahnya diusahakan dengan memuaskan, maka Hak Pakai diubah menjadi Hak Milik. Permohonan perubahan hak dapat dikabulkan apabila transmigran yang menguasai atau mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Transmigran juga tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak

atas tanahnya kepada pihak lain selama kurun waktu tertentu seperti yang tertulis dalam sertipikat Hak Milik. Tujuannya adalah agar transmigran dapat mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Departemen Transmigrasi memberikan dasar edukatif kepada para transmigran untuk aktif mengerjakannya apabila benar-benar tanah pertanian tersebut dikerjakan secara produktif maka dari hak-hak tanah tadi dapat ditingkatkan, misalnya dari Hak Pakai menjadi Hak Milik.⁵

Pelaksanaan pembagian tanah di daerah permukiman transmigrasi dilakukan dengan cara undian yang dihadiri Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT). Harapannya tidak akan terjadi kericuhan dalam pelaksanaan pembagian tanah, cara tersebut dianggap adil dan tidak membeda-bedakan baik berdasarkan asal, suku dan sebagainya. Bagi kepala regu dan wakilnya, menurut tanggal kedatangannya mendapat prioritas untuk memilih tanah bagiannya/jatahnya.⁶ Transmigran setelah memperoleh pembagian tanah diharapkan dapat mengusahakan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarganya. Penempatan lokasi transmigran tentu memperhatikan kelayakan untuk tinggal serta memperhatikan penggunaan tanah untuk bercocok tanam atau istilahnya siap tanah, dengan maksud setelah para transmigran sampai di daerah permukiman dapat langsung mengusahakan tanahnya. Di lokasi Proyek Transmigrasi tidak semua seperti yang diharapkan sesuai tujuan

⁵Kustadi, Masalah Pertanahan di Daerah Pemukiman Transmigrasi dalam Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman, Universitas Satya Wacana: Jakarta. hal 67.

⁶*Ibid*, hal 68.

dari transmigrasi. Masih banyak transmigran yang tidak bertahan lama bahkan ada yang menjual tanah pembagian dari Departemen Transmigrasi dan kembali ke daerah asalnya, sehingga banyak tanah- tanah yang tidak diolah ditambah ketidakmampuan untuk mengolah tanah karena masih berupa hutan atau rawa- rawa, meskipun tanah tersebut berada pada lokasi yang strategis, contoh di pinggiran pusat desa, tidak diminati oleh para transmigran sehingga banyak dibiarkan untuk tidak dikelola. Transmigran mengutamakan mengolah tanah kering yang merupakan tanah jatah yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi.

Setelah 5 tahun atau lebih dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat berkembang lebih baik, daerah pemukiman transmigrasi yang bermula dari pencadangan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi atau dikenal Proyek Transmigrasi, kemudian menjadi Desa Persiapan atau Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) oleh Departemen Transmigrasi selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Pada Tingkat pusat pelaksanaan penyerahan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan di tingkat daerah penyerahan secara nyata dilakukan oleh Dirjen Transmigrasi atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dilaksanakannya penyerahan proyek atau sebagian proyek Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak saat penyerahan tersebut, status transmigran dan Proyek Transmigrasi menjadi hapus dan pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penuh dari

Pemerintah Daerah setempat. Berita acara serah terima kepada Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pelepasan Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi (eks Hak Pengelolaan). Perubahan setelah penyerahan Proyek Transmigrasi ke Pemerintah Daerah masih menyisakan persoalan sampai sekarang, salah satunya yaitu persoalan mengenai tanah restan, yang kini menjadi problematika di lapangan. Problematika adalah suatu hal yang masih belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan, sedangkan makna problem itu sendiri adalah masalah atau persoalan.⁷

Tanah yang dibagikan yang diusahakan oleh transmigran ada yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah kelebihan yang tidak bisa dibagi diusahakan oleh para transmigran, atau tanah yang pada saat itu tidak dapat dibagikan atau diperuntukan kepada para transmigran karena penggunaan tanah masih berupa rawa-rawa atau luasnya tidak mungkin dibagikan kepada para transmigran. Tanah- tanah tersebut dikenal dengan tanah restan (sisa). Restan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sisa, kelebihan.⁸ Dikatakan restan di sini adalah sisa tanah yang dibagikan kepada transmigran di suatu wilayah. Tanah restan (sisa) adalah tanah sisa pembagian lahan di dalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah. Tanah restan (sisa) yang dikuasai oleh masyarakat Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten

⁷ Departemen Pendidikan Nasional.2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka hal.896

⁸ *Ibid*, hal.952.

Bungo sesuai Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Nomor : B.380/P4 Trans/IV/2010 tanggal 7 April 2010 yakni:

1. Terhadap tanah cadangan yang luasnya kurang dari 20 ha dapat diperuntukan sebagai lahan bagi Pecahan KK yang penetapannya mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 208/MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran;
2. Terhadap tanah restan (tanah R) yang tidak memiliki fungsi tertentu dapat diberikan kepada transmigran yang penetapannya mengacu pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 208/MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran.

Tanah restan (sisa) yang ada diwilayah Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sudah lama ditempati transmigran. Seiring pertambahan penduduk di wilayah transmigrasi, khususnya wilayah Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, sisa tanah transmigrasi dalam kawasan eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi menjadi bernilai tinggi karena tanah sisa tersebut letaknya strategis, dekat dengan lahan permukiman yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, atau lokasi tanah tersebut berada di dekat perkembangan pasar. Hal ini tentunya mempengaruhi tingginya pemanfaatan tanah. Peningkatan nilai tanah serta posisi strategis tanah menyebabkan melambungnya harga tanah menimbulkan keinginan untuk mensertipikatkan tanah tersebut. Keinginan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah restan (sisa) yang diperoleh sebagai bentuk bukti kepemilikan tanah yang sah serta menambah perasaan aman dan tentram bagi masyarakat.

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti tertulis yang diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dapat memberikan rasa tenang bagi pemilik dan mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah. Masyarakat yang menguasai tanah restan (sisa) berharap dapat diberikan kepastian hak atas tanahnya. Keinginan tersebut direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dengan mengacu pada prosedur dan peraturan yang berlaku. Persyaratan pensertipikatan tanah restan yang mengharuskan ada surat rekomendasi dari Bupati untuk dapat diproses di Kantor Pertanahan. Pengajuan dalam usulan rekomendasi dari Desa dan Kecamatan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk di verifikasi layak tidaknya selanjutnya dimintakan usulan rekomendasi persetujuan Bupati, atau melalui Perangkat Desa langsung yang meminta rekomendasi dari Bupati untuk izin pensertipikatan tanah yang kemudian Bupati meminta kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pertimbangan.

Ada 2 bentuk penguasaan tanah restan di Desa Lembah Kuamang, *Pertama*, masyarakat yang menguasai tanah restan yang sudah ada SK rekomendasi Bupati dengan status tanah di atas HPL, dan *Kedua*, masyarakat yang menguasai tanah restan tetapi belum ada SK rekomendasi Bupati dengan status tanah di atas HPL tetapi menguasai tanah lebih dari 20 tahun. Masyarakat yang terdaftar dalam Surat Keputusan Rekomendasi Bupati dapat mengajukan pendaftaran tanahnya di Kantor Pertanahan setempat, tetapi di sisi lain masyarakat yang menguasai tanah lebih dari 20

tahun tanpa ada sengketa yang tidak tercantum dalam SK Rekomendasi Bupati tidak dapat mendaftarkan tanahnya. Hal ini tentunya menimbulkan problematika terhadap tanah restan (sisa) tersebut terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah restan (sisa), status tanah restan, prosedur mekanisme pendaftarannya, penyelesaian dan pengelolaannya ke depan serta implikasi jika tanah restan tersebut tidak didaftarkan haknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Problematika Penguasaan Tanah Restan (sisa) Eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perolehan dan status tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Pengelolaan tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Batasan materi untuk mengkaji penelitian ini terhadap tanah-tanah restan di kawasan transmigrasi berdasarkan Surat Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor : B.380/P4
Trans/IV/2010 tanggal 7 April 2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Problematika tentang perolehan dan status tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
2. Problematika tentang pengelolaan tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pengetahuan tentang permasalahan dan penanganan yang dihadapi terhadap pendaftaran tanah pertama kali yang berasal dari tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan untuk menentukan kebijakan dalam penanganan penyelesaian kasus pertanahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali terhadap permohonan tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemberian hak atas tanah terhadap tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi, status tanah maupun proses pemberian dan pendaftaran tanah restan (tanah sisa pembagian lahan transmigrasi yang tidak mungkin dapat dibagi lagi yang tidak mempunyai fungsi tertentu dan tanah cadangan yang luasnya kurang dari 20 Ha), dimana penelitian yang sebelumnya umumnya terkait pada tanah transmigrasi awal pembagian dan ditetapkan oleh Departemen Transmigrasi. Untuk mengetahui perbedaan tersebut dapat di lihat dari tabel keaslian penelitian sehingga diperoleh perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Metode Penelitian c. Hasil Penelitian
1	2	3
1	<p>a. Saidah b. 1998 (Skripsi) c. Studi Tentang Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Proyek Transmigrasi di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. d. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	<p>a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemukiman transmigrasi melalui proyek transmigrasi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui status dan luas penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di lokasi pemukiman transmigrasi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. b. Metode Deskriptif c. Proyek Transmigrasi tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanah dilokasi transmigrasi dikuasai oleh transmigran namun pada kenyataannya dimiliki oleh orang lain yang bukan Transmigran</p>
2	<p>a. Lutfi b. 1998 (Skripsi) c. Studi Sertipikasi Tanah Proyek Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara d. Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>a. Untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat tanah Proyek Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk mengetahui permasalahan didalam pensertipikatan tanah proyek transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul didalam pensertipikatan tanah proyek transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tenggara. b. Metode Deskriptif c. Pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah proyek transmigrasi di Propinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan perundang-undangan, Permasalahan yang terjadi karena lemahnya pengawasan dilapangan yang dapat menyebabkan peralihan bidang tanah terdapat orang lain, dan adanya</p>

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Metode Penelitian c. Hasil Penelitian
1	2	3
		<p>pensertipikatan tanah usaha II dalam berbentuk hutan dan Penyelesaian masalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada.</p>
3	<p>a. Rosita Dewi b. 2004 (Skripsi) c. Studi Penguasaan dan Pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. d. Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.</p>	<p>a. Untuk mengetahui penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan untuk mengetahui Status faktor apa yang menyebabkan perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian Transmigrasi Swakarsa mandiri (TSM), di Desa Petaling jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. b. Metode Deskriptif pendekatan kualitatif c. Penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri dari luas tanah yang diberikan kepada transmigran sebanyak 80,85% atau 76 KK masih dikuasai dan dimiliki oleh transmigran, dari 76 KK sebanyak 62 KK sudah memiliki sertipikat Hak Milik untuk tanah pekarangan, dan sebanyak 19,15% atau 18 KK yang telah mengalami peralihan kepada orang lain. Perubahan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian transmigrasi swakarsa mandiri disebabkan perbuatan hukum yaitu jual beli, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada awal pelaksanaan transmigrasi.</p>

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Metode Penelitian c. Hasil Penelitian
1	2	3
4	<p>a. Rahmati. b. 1999 (Skripsi) c. Studi Tentang Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Tanah dan Pendapatan Transmigrasi di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. d. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.</p>	<p>a. Untuk mengetahui status penguasaan dan pemilikan tanah proyek transmigrasi di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna dan untuk mengetahui tentang penggunaan tanah pertanian berupa sawah, tegalan dan pekarangan dalam memberikan sumbangan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat para transmigran. b. Metode Deskriptif c. Status penguasaan dan pemilikan tanah transmigrasi di Lokasi Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Tingkep dikuasai dan dimiliki dan 100% sudah bersertipikat dengan status Hak Milik. Dari 179 transmigran sampel atau 100% terdapat empat transmigran atau 2,23% tanahnya mengalami peralihan dengan perbuatan hukum jual beli di bawah tangan, dan tidak terdapatnya penguasaan tanah-tanah transmigran yang bersifat sementara seperti gadai, usaha bagi hasil dan sewa. Disamping pendapatan per kapita satu tahun kepala keluarga transmigran diperoleh dari mengusahakan penggunaan tanahnya rata-rata didapat sebesar Rp.682.460, apabila disetarakan dengan standar garis kemiskinan tergolong dalam keluarga hampir miskin.</p>
5	<p>a. Novi Ardiansyah b. 2017 (Skripsi) c. Problematika Penguasaan Tanah Restan (sisa) eks</p>	<p>a. Untuk mengetahui perolehan dan Status tanah restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir,</p>

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Metode Penelitian c. Hasil Penelitian
1	2	3
	<p>Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.</p> <p>d. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.</p>	<p>Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi serta Pengelolaan tanah Restan (sisa) eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.</p> <p>b. Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus.</p> <p>c. <i>Pertama</i>, perolehan tanah restan diawali dengan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan melalui mekanisme proses pencadangan tanah oleh Pemerintah Daerah. Pencadangan tanah berasal dari tanah Hak, Tanah Kawasan Hutan yang dilepaskan menjadi Tanah Negara, atau berasal dari tanah Negara bebas. Selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi, kemudian di atas HPL tersebut dilakukan pembuatan rencana Kapling yang diperuntukan bagi transmigran. Diantara tanah- tanah tersebut terdapat tanah sisa yang disebut tanah restan yang dikuasai oleh Transmigran Pecahan KK atau bukan Pecahan KK. Status tanah restan adalah tanah Negara eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi. <i>Kedua</i>, Pengelolaan tanah restan yang dikuasai oleh masyarakat Pecahan KK maupun bukan Pecahan KK ketentuan untuk mendapat rekomendasi Bupati, melalui usulan Desa kemudian diidentifikasi serta diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk disetujui atau ditolak selanjutnya diusulkan rekomendasi ke Bupati.</p>

Sumber: Hasil analisis kepustakaan tahun 2017

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Perolehan tanah restan diawali dengan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan melalui mekanisme proses pencadangan tanah oleh Pemerintah Daerah. Pencadangan tanah berasal dari tanah Hak, Tanah Kawasan Hutan yang dilepaskan menjadi Tanah Negara, atau berasal dari tanah Negara bebas. Selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi, kemudian di atas HPL tersebut dilakukan pembuatan rencana Kapling, berupa lahan pekarangan, lahan usaha I, lahan usaha II yang diperuntukan bagi transmigran dengan Status Hak Milik, Hak Pakai bagi tanah yang dikuasai instansi pemerintah selama dipergunakan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Diantara tanah-tanah tersebut terdapat tanah sisa yang disebut tanah restan yang dikuasai oleh Transmigran Pecahan KK atau bukan Pecahan KK. Status tanah restan adalah tanah Negara eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi, Ketentuan Pasal 6 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi sesuai ketentuan sudah diserahkan pengeloaanya kepada Pemerintah Daerah sehingga subyek HPL tidak eksis sehingga status tanahnya menjadi Tanah Negara. Pelepasan Hak statusnya kembali kepada Negara. Eksisting dilapangan tanah tersebut pengelolaanya diserahkan Pemerintah Desa serta tidak terdaftar dalam

Daftar Inventaris Instansi Pemerintah yang bersangkutan sehingga tidak bisa dikatakan sebagai Asset Pemerintah Daerah.

2. Pengelolaan tanah restan yang dikuasai oleh masyarakat Pecahan KK maupun bukan Pecahan KK ketentuan untuk mendapat rekomendasi Bupati, melalui usulan Desa kemudian diidentifikasi serta diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk disetujui atau ditolak. Dengan kriteria yang dapat diberikan Hak Atas tanahnya yaitu merupakan Pecahan KK atau warga transmigrasi yang menguasai tanah restan lebih dari 2 tahun, memperoleh rekomendasi dari Rio/ Kepala Desa setempat serta tanah yang dimohonkan berada di luar fasos, fasum, area pengembalaan (*cattle area*), tanah TKD (Bondo Deso), *Farm* (lahan penelitian sapi). Status tanah restan sebagai tanah Negara eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi, maka mekanisme pemberian haknya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

B. Saran

1. Perbedaan pendapat mengenai status tanah restan maka perlu adanya persamaan persepsi antara instansi yang terkait (BPN cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kementrian Transmigrasi, Pemerintah Daerah Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi) sehingga dapat menetapkan rekomendasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Perlu adanya ketentuan yang mengatur bagi warga transmigrasi yang menguasai tanah restan bukan Pecahan KK agar dapat diberikan rekomendasi oleh Bupati
3. Melaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan, peruntukan dan penggunaan tanah antara pihak Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap subyek juga obyek tanah restan. Sehingga diperoleh usulan rekomendasi yang *clean and clear*, kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai persetujuan Pemberian Hak Milik bagi tanah restan sebagai dasar permohonan pendaftaran Hak Atas Tanahnya.
4. Perbedaan pendapat mengenai status tanah restan antara Kantor Pertaahan dan Pemerintah Daerah diharapkan bagi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu membuat Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang Petunjuk Teknis yang mengatur secara khusus pensertipikatan tanah restan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional.2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, Rosita. 2004. Studi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. *Skripsi* Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir, Abdul Muhammad.2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Lutfi. 1998. Studi Sertifikasi Tanah Proyek Transmigrasi Di Propinsi Sulawesi Tenggara.*Skripsi* Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-10, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir, Rozy,1986. *Transmigrasi:apa dan masalahnya dalam Transmigrasi di Indonesia 1905-198*.Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muryono, Slamet. Dwi Wulan Titik Andari, Sarjita dan Mujiati, 2014,*Pemberian Hak Atas Tanah Di Sekitar Sempadan Sungai Kali Anyar dalam Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Rakyat (Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN)*, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J.20012. *Metode Penelitian Kualitatif*. edisi Revisi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho,Aristiono, 2006.*Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis, Empowerment Of Society Institute*,Yogyakarta.
- _____,Aristiono, 2016.*Metode Penelitian Kualitatif*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmatia.1999. Studi Tentang Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Tanah dan Pendapatan Transmigrasi di Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Skripsi* Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Saidah. 1998. Studi Tentang Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Proyek Transmigrasi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sugiyono, 2013, *Metode penelitian Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Jakarta PT. Prestasi Pustakaraya.
- Sukanti Hutagalung, Arie dan Oloan Sitorus. 2011. *Seputar Hak Pengelolaan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendafatarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukir, 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Surabaya: Al-Iklas.
- Patittingi, Farida. 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Parlindungan, Ap. 2015. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. edisi revisi, Bandung: CV.Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- _____, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi dan Penjelasannya. Nomor.3 Tahun 1972.
- _____, Undang-Undang tentang Ketransmigrasian. Nomor 15 Tahun 1997 LN No.37, TLN No.3682.
- _____, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Nomor 1 Tahun 2004 LN No.47, TLN No.4286.

- _____, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Nomor 29 Tahun 2009.
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997 LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. PP Nomor 2 Tahun 1999
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. PP Nomor 3 Tahun 2014 LN No.131 Tahun 2009, TLN No.5050.
- _____, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencadangan Tanah, Pengurusan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Nomor SKB.114/MEN/1992 dan SK: 24 Tahun 1992.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 6 Tahun 2006 LN No.5 Tahun 2004, TLN No.4355.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HAT, PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999.
- _____, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HAT Negara dan Hak Pengelolaan, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999.
- _____, Peraturan Kepala BPN tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HAT Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN No. 2 Tahun 2013.